

PENENTUAN - JUMLAH KURSI - ANGGOTA DPRD KABUPATEN BULUKUMBA

2003

KPT KPU BULUKUMBA NO 71/KPU-BLK/VII/2003, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENENTUAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- Bahwa sebagai pelaksanaan dari hasil keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, 8 Juli 2003 tentang Penentuan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 12 Tahun 2003; UU No 31 Tahun 2002; Surat Kepala BPS No.73026.013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba sebanyak 35 (tiga puluh lima).
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juli 2003.
 - Lampiran 1 halaman.